

PROPOSAL INOVASI

1. Nama Inovasi	:	Kami Jemput Berkas (KAJEMBER)
2. Tahapan inovasi	:	Implementasi
3. Inisiator	:	OPD
4. Bentuk Inovasi	:	Pelayanan Publik/Masyarakat
5. Urusan Inovasi	:	Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (ORMAS)
6. Waktu Ujicoba	:	01 Februruari 2023
7. Waktu implementasi	:	01 Februruari 2023

I. PENDAHULUAN.

Organisasi Kemasyarakatan (disingkat Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas kian menjamur di masyarakat. Kondisi tersebut cukup beralasan karena mendirikan suatu Ormas ternyata memiliki suatu dasar hukum dan prosedur yang dapat diikuti siapapun. Dasar hukum pendirian Ormas adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa,

Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir

potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

Untuk mendukung Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) milik Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan membuat Inovasi dalam hal kelengkapan Administrasi Ormas untuk membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

II. DASAR HUKUM.

1. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi,
3. Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

III. PERMASALAHAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 41 poin 3 Bupati/wali Kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan Hukum di Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayahnya.

IV. ISU STRATEGIS

Memberikan Pelayanan bagi Organisasi Kemasyaraatan yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri.

V. METODE PEMBAHARUAN

1. Mendorong terciptanya Tertib Administrasi Ormas;
2. Mendukung peningkatan kesadaran masyarakatan dan pengurus Organisasi Kemasyarakatan tentang pentingnya Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas untuk ;
3. Mempermudah ormas dalam melakukan pendaftaran Ormas;
4. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas antar Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
5. Mendukung kinerja Tim Terpadu Pengawasan Ormas dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.

VI. INOVASI KAMI JEMPUT BERKAS (KAJEMBER) ORMAS KABUPATEN BALANGAN.

Inovasi Kami Jemput Berkas ini merupakan suatu pelaksanaan yang dikembangkan untuk membantu Organisasi Kemasyarakatan dan memberikan pelayanan bagi Ormas yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan melaporkan keberadaannya di Kabupaten Balangan secara berjenjang cepat, tepat dan akurat dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Balangan. Adapun keuntungan layanan ini antara lain :

1. Laporan tentang Keberasaan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Balangan yang tepat dan akurat;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi antar Perangkat Daerah maupun khususnya terkait intelijen di Daerah;
3. Menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien serta sinergitas yang baik dalam rangka mendukung ketertiban dan keamanan di masyarakat dan dalam rangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

VII. KEUNGGULAN

1. Pengurus Ormas

Pengurus Organisasi Kemasyarakatan datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik untuk melakukan Koordinasi tentang syarat-syarat mendaftarkan Organisasi Kemasyarakatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

2. Administrator

Administrator bertugas untuk memberikan Pelayanan kepada Pihak Ormas serta menjelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan SKT.

3. Verifikator

Verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi serta menjemput berkas kepada Pihak Ormas.

VIII. TAHAPAN

Uji coba dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2023. Dan untuk waktu Implementasi dilaksanakan mulai tanggal 01 Februari 2023, dan secara penuh di Implementasikan 6 bulan kedepan/Akhir Tahun 2023.

IX. ANGGARAN

Inovasi Kami Jemput Berkas ini didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan di Bidang Pemerdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Balangan,



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd. MM

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19670403 199403 1 015